

PEMKAB KUDUS BAKAL TAMBAH ANGGARAN Rp7,5 M UNTUK TAMBAL JALAN BERLUBANG



Sumber Gambar:

https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/06/20250612_betanews_ngaspal.jpg

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris meninjau persiapan para petugas saber jalan berlubang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (12/6/2025). Pada momen itu, orang nomor satu di Kota Kretek tersebut turut terjun menggoreng aspal.

Sam’ani menyampaikan, bahwa penambalan jalan berlubang akan terus berlanjut. Kegiatan tersebut, melanjutkan program 90 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

“Di sisa-sisa program 90 hari kerja kemarin masih ada sekira 25 persen jalan berlubang yang belum ditambal. Nantinya akan kita kebut lagi,” ujar Sam’ani kepada awak media. Dia mengungkapkan, di Kabupaten Kudus total ada 2.750 lubang jalan. Setelah dilakukan penambalan, masih ada sisa sekira seribu lubang.

“Target kami dua bulan ke depan lubang jalan tersebut bisa tertutup semua. Anggaran juga kita tambahi di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025,” bebrnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo menyampaikan, bahwa kunjungan bupati menginstruksikan agar program penambalan jalan berlubang terus berjalan. Selain itu, guna memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan optimal.

“Kurang lebih masih 15 persen dari total 2.750 titik yang belum terselesaikan. Artinya masih ada sekitar 200 hingga 250 titik lagi. Harapan Pak Bupati, dalam 100 hari ke depan, semuanya bisa rampung,” ujar Harry.

Harry juga menyampaikan bahwa kerusakan jalan mayoritas terjadi di ruas penghubung antarwilayah karena dua penyebab utama: beban kendaraan yang berlebih dan sistem drainase yang belum optimal.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran untuk penambalan jalan berlubang kurang lebih sebesar Rp 10 miliar di Perubahan APBD 2025. Informasinya sudah disetujui sebesar Rp7,5 miliar.

“Kita akan maksimalkan anggaran yang ada dan tetap mengusulkan tambahan melalui perubahan dan bantuan provinsi. Titik-titik yang belum tertangani akan kita kejar penyelesaiannya sebelum September,” tutup Harry. (Rabu Sipan)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/06/pemkab-kudus-bakal-tambah-anggaran-rp75-m-untuk-tambal-jalan-berlubang.html>, “Pemkab Kudus Bakal Tambah Anggaran Rp7,5 M untuk Tambal Jalan Berlubang”, tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/585789/2750-titik-jalan-berlubang-di-kudus-diperbaiki>, “2.750 titik jalan berlubang di Kudus diperbaiki”, tanggal 12 Juni 2025.
3. <https://isknews.com/bupati-kudus-samani-intakoris-genjot-program-tambal-jalan-2-750-titik-sudah-ditangani/>, “Bupati Kudus Samani Intakoris Genjot Program Tambal Jalan, 2.750 Titik Sudah Ditangani”, tanggal 12 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa penambalan jalan berlubang akan terus berlanjut. Kegiatan tersebut, melanjutkan program 90 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Target kami dua bulan ke depan lubang jalan tersebut bisa tertutup semua. Anggaran juga akan ditambah di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi